



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 75 /B.09/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program reformasi birokrasi dan meningkatkan implementasi nilai-nilai budaya kerja Aparatur Sipil Negara menuju Birokrasi yang profesional dan mampu merubah pola pikir dan budaya kerja, perlu menunjuk pejabat yang dapat dijadikan *role model* yang selanjutnya disebut Agen Perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Instansi Pemerintah dapat membentuk agen perubahan di lingkungan masing-masing sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menunjuk Agen Perubahan Budaya Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menunjuk Agen Perubahan Budaya Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan (*agent of change*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai peran:
- a. sebagai *role model*, sebagai individu yang dapat dijadikan contoh/teladan dalam pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari;
 - b. sebagai *katalis*, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 - c. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas menggerakkan dan mendorong pegawai untuk ikut berpartisipasi ke arah yang lebih baik;
 - d. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses ke arah perubahan yang lebih baik;
 - e. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan baik dengan pihak luar dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik; dan
 - f. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil kebijakan.
- KETIGA : Agen Perubahan (*agent of change*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun rencana aksi atau agenda agen perubahan pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi yaitu area manajemen perubahan, area penataan peraturan perundang-undangan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia, area penguatan akuntabilitas, area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan unit kerjanya;
 - b. melaksanakan rencana aksi atau agenda agen perubahan pada unit kerjanya masing-masing; dan

c. melakukan monitoring dan evaluasi internal serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi agen perubahan secara berkala di unit kerjanya masing-masing.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya agen perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/816/B.09/HK/2019 tentang Penunjukan Agen Perubahan Budaya Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-1-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 75 /B.09/HK/2023
TANGGAL : 24 - 1 - 2023

**AGEN PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
6. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung
- III. Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua II : Inspektur Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung

13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
23. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
24. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
25. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
26. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
27. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
29. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
30. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
31. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
32. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
33. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
34. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
35. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
36. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta

37. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
38. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
39. Direktur Rumah Sakit Umum Bandar Negara Husada
40. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
41. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
42. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
43. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
44. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
45. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
46. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
47. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI